



**PUTUSAN**

Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 3 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan dagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, Bali. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 21 Desember 1983, umur 38, Tahun agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court dengan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan., tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006, telah di langsungkan perkawinan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor urusan Agama (KUA) -----Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : ----- tertanggal 21 juli 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langsungkan berdasarkan kehendak ke dua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di -----, Banyuwangi selama 8 tahun, kemudian pindah ke Negara Bali selama 2 Tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di -----, Tabanan.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - Anak 1, Laki-laki, umur 12 Tahun;
  - Anak 2, Perempuan, umur 7 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 15 tahun, namun sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus, adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah:
  - 5.1. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak pergi merantau sampai berbulan-bulan dengan alasan mencari kerja tetapi selama merantau tidak pernah memberi uang;
  - 5.2. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin;
  - 5.3. Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain terbukti dari sering sms/telpon dan jalan bersama dan Tergugat pun sudah mengakuinya.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga



Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam



sidang, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domilisi Nomor: ---- Atas nama Penggugat, tertanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh ----Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 21 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ----Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

**B. Saksi :**

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2006 di Banyuwangi;



- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ---- Banyuwangi sampai dengan tahun 2014, kemudian Tergugat pergi dari rumahnya sendiri dengan alasan merantau namun tidak pernah pulang, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan merantu ke Bali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kediri Tabanan, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena mereka sering bertengkar, dan setahu saksi mereka bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa alasan mereka bertengkar karena masalah ekonomi, dan karena Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat sejak tahun 2014 atau sekitar 7 tahun, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau mencari pekerjaan namun tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita yang dekat dengan Tergugat, setahu saksi Tergugat sering main perempuan di Jawa sejak 7 tahun lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah selama 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnn.



Tergugat tidak berjalan dengan baik;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2** umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Tahu, tempat kediaman di ----- Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2006 di Banyuwangi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang keduanya ikut bersama orang tua Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di --- Banyuwangi sampai tahun 2014, kemudian Penggugat merantau di ke Bali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tabanan sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Banyuwangi;
- Bahwa setelah saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik saja, namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.





- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, Tergugat mempunyai sifat yang keras dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat ketika di Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wanita tersebut;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis



Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1)

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Emi Susanti binti Misdi**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi surat keterangan domisili, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang



berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di -----Kabupaten Tabanan, pada penyebutan identitas Penggugat, Majelis Hakim menilai terjadi kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang seharusnya Suniyah menjadi Sunya. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Tabanan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 73 (ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-ananya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafka lahir batin kepada Penggugat, serta Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2014 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 7 tahun. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2006. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2014 yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-ananya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafka lahir batin kepada Penggugat, serta Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tahun 2014 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 7 tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 7 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درالمقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tabanan, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu M. Kahfi S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Nur Latifah Hanum, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.





Panitera Pengganti,

**M. Kahfi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp 323.000,00
3.	Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: <u>Rp 443.000,00</u>

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)